

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG**

**(Studi Kasus Gelandangan pada Kecamatan Subang)**

**Aliska Felusi Suharto**

198010002

Magister Administrasi dan Kebijakan Publik

Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan di Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018. Dan berupaya menemukan faktor-faktor/elemen krusial yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Subang. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kecamatan Subang. Teknik pengumpulan data digunakan adalah penelitian lapangan. Instrumen pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari karakteristik masalah, implementasi kebijakan tersebut sulit dalam pelaksanaannya. Kebijakan penanggulangan gelandangan sudah dilaksanakan 5 tahun namun belum memberikan dampak yang signifikan. Kurangnya komunikasi antar pihak, sumber daya manusia, finansial yang tidak memadai, faktor sosial implementasi kebijakan yang belum tegas menjadi faktor utama dalam kurangnya penanganan yang maksimal. Jika dilihat dari karakteristik kebijakannya, kebijakan tersebut sudah memiliki aturan yang jelas untuk dilaksanakan. Sedangkan jika dilihat dari lingkungan kebijakan, masyarakat belum mulai terbuka dan menerima kebijakan tersebut, terlihat dengan belum adanya partisipasi masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan faktor penghambat yaitu keberadaan gelandangan yang tidak dapat diprediksi, sarana dan prasarana penunjang untuk penegakan sanksi hukum belum dapat terpenuhi, dan mindset gelandangan itu sendiri yang sulit untuk diubah.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Kecamatan Subang

## **ABSTRACT**

*This research was conducted to study and analyze the implementation of the policy for overcoming homelessness in Subang Regency based on the Regent's Regulation Number 78 of 2018. And to try to find the crucial factors/elements that influence the course of implementing the policy based on the Van Meter and Van Horn theories.*

*This research is a qualitative research with a descriptive approach. The research was conducted in Subang District. The research design used is a case study. The object of this research is the process of implementing the Social Sector Minimum Service Standard Policy in Subang District. The data collection technique used was field research. Data collection instruments consist of observation, interviews and documentation.*

*The results of the research show that when viewed from the characteristics of the problem, the implementation of the policy is difficult to implement. The homeless prevention policy has been implemented for 5 years but has not had a significant impact. Lack of communication*

*between parties, human resources, inadequate finances, social factors of unclear policy implementation are the main factors in the lack of optimal handling. When viewed from the characteristics of the policy, the policy already has clear rules to implement. Meanwhile, when viewed from the policy environment, the community has not begun to be open and accept these policies, as seen by the absence of community participation. Factors supporting the implementation of this policy are financial resources and competent human resources. While the inhibiting factors are the unpredictable existence of homeless people, supporting facilities and infrastructure for enforcing legal sanctions cannot be fulfilled, and the mindset of homeless people themselves is difficult to change.*

*Keywords: Social Sector Minimum Service Standards, Subang District*

### **RINGKESAN**

*Ieu panalungtikan dilaksanakeun pikeun ngulik jeung nganalisis palaksanaan kawijakan ngungkulan panyumputan di Kabupatén Subang dumasar kana Peraturan Bupati Nomor 78 Taun 2018. Sarta pikeun nyobaan néangan faktor/unsur krusial anu mangaruhan kana lumangsungna palaksanaan kawijakan dumasar kana éta Téori Van Méter jeung Van Horn.*

*Ieu panalungtikan mangrupa panalungtikan kualitatif kalawan pamarekan déskriptif. Panalungtikan dilaksanakeun di Kacamatan Subang. Desain panalungtikan anu digunakeun nya éta studi kasus. Objék dina ieu panalungtikan nya éta prosés ngalaksanakeun Kabijakan Standar Pelayanan Minimal Sektor Sosial di Kacamatan Subang. Téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun nya éta panalungtikan lapangan. Instrumén ngumpulkeun data ngawengku observasi, wawancara jeung dokuméntasi.*

*Hasil panalungtikan némbongkeun yén lamun ditilik tina karakteristik masalah, palaksanaan kawijakan téh hésé dilaksanakeun. Kabijakan pencegahan homeless parantos dilaksanakeun salami 5 taun tapi henteu ngagaduhan pangaruh anu signifikan. Kurangna komunikasi antar pihak, SDM, kaulangan anu teu nyukupan, faktor sosial palaksanaan kawijakan anu teu jelas mangrupa paktor utama kurangna penanganan anu optimal. Upama ditilik tina ciri-ciri kawijakan éta, kawijakan éta geus ngabogaan aturan anu jelas pikeun dilaksanakeun. Samantara éta, lamun ditilik tina lingkungan kawijakan, masarakat tacan mimiti terbuka jeung narima éta kawijakan, katempona henteuna partisipasi masarakat. Faktor anu ngarajong kana palaksanaan kawijakan ieu nyaéta sumberdaya kaulangan jeung SDM anu kompeten. Sedengkeun faktor anu ngahambat nya éta ayana para gelandangan anu teu bisa diprediksi, sarana jeung prasarana pangrojong pikeun ngalaksanakeun sanksi hukum henteu bisa kacumponan, sarta pola pikir para gelandangan sorangan hese dirobahna.*

*Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimum Sektor Sosial, Kabupaten Subang*

### **PENDAHULUAN**

Fenomena yang sering dijumpai di lingkungan sekitar adalah permasalahan sosial yang memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan seperti banyaknya gelandangan, pengemis maupun anak terlantar/jalanan yang berkumpul di fasilitas-fasilitas

umum, traffic light bahkan masuk di wilayah pemukiman warga.

Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak terlantar/jalanan,

gelandangan dan pengamen. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi.

Faktor yang menjadi kendala menjadikan masyarakat sejahtera adalah masih tingginya angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin Kabupaten Subang pada tahun 2019 mencapai 129,20 juta orang (8,12%), tahun 2020 149,81 juta orang (9,31%) dan pada tahun 2020 sekitar 158,97 juta orang (10,03%).

Tingkat pendidikan yang rendah juga dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Rendahnya pendidikan merupakan hal yang terpenting terhadap kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan gelandangan inilah yang membuat mereka terpaksa hidup dalam keterbatasan yang sampai

mengakibatkan mereka harus tinggal di alam terbuka dan bekerja dengan cara meminta-minta. (Lia Muliawaty, 2019)

Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. UUD 1945 melalui Pasal 31 Ayat 2 bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Ketentuan tegas undang-undang tersebut memperjelas bahwa negara dalam hal ini adalah pemerintah yang berkewajiban mendanai dan menjamin pendidikan setiap generasi di negara tersebut.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bertujuan untuk menghidupi atau membesarkan anak-anak miskin dan terlantar. Namun, begitulah realitas sosial. Orang-orang miskin ini bertambah karena tidak ada rencana untuk memberdayakan dan mengurangi mereka. Gelandangan, pengemis, pengamen dan anak terlantar/jalanan semakin meningkat di kota-kota besar. Terlepas dari apakah gelandangan dan anak terlantar/jalanan tergolong miskin dan terlantar, mereka jelas merupakan indikator kemiskinan di suatu daerah. Diakui beberapa pemerintah kabupaten/kota telah mampu membersihkan wajah para gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan di kotanya, namun jumlah kabupaten/kota masih sangat sedikit.

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari kebijakan.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Dalam setiap implementasi kebijakan, tentu ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa membuat implementasi kebijakan berhasil maupun gagal. Apabila faktor tersebut baik maka suatu kebijakan akan terimplementasikan dengan baik. Sebaliknya apabila faktor tersebut buruk, maka suatu kebijakan justru tidak sesuai target dan akan gagal diimplementasikan.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Keberadaan mereka sering menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban, dan keamanan. Dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Subang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan sosial yaitu Perbup Nomor 78 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sosial Daerah Kabupaten Subang yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara Minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Diharapkan dengan peraturan ini akan dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Kabupaten Subang.

Peraturan inilah yang mendasari pemerintah Kabupaten Subang untuk meminimalisir sebab akibat dari gelandangan. Mengingat keberadaan gelandangan dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga pemerintah Kabupaten Subang menganggap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Ternyata semua sasaran dan tujuan tersebut belum bisa terlaksanakan secara maksimal. Berdasarkan bukti yang saya lihat

dari lapangan masih banyak gelandangan di berbagai persimpangan lampu merah. Bahkan sekarang muncul fenomena baru pengemis yang berkedok manusia silver dan badut yang saat ini marak muncul di Kabupaten Subang merupakan imbas pandemi Covid-19. Ini dampak dari pandemi karna dulu tidak ada. Artinya, ini situasi pandemi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan realita lapangan bahwa Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial belum maksimal. Karena masih banyak di jumpai gelandangan yang berada di jalan sekitaran lampu merah. Dari meningkatnya masalah sosial gelandangan dapat di buktikan, berdasarkan data PMKS bahwa dari 5 tahun hanya dilakukan penjarangan pada tahun 2017 dan 2021 saja. Hal ini bisa di lihat bahwa jumlah gelandangan yang terjaring pada tahun 2017 jumlahnya 85 orang dan 2021 berjumlah 33 orang.

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan sosial yaitu Perbup Nomor 78 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Diharapkan dengan peraturan ini akan menjadi dasar meminimalisir masalah hak-hak. Dalam krisis ekonomi, menjadi pengemis adalah pilihan sebagian orang. Karena penghasilan dari mengemis cukup besar. Sebagian orang yang tersentuh hatinya bisa memberi sedikit rezeki kepada pengemis, gelandangan, bahkan ada

yang menganggap pengemis dan gelandangan sebagai masalah sosial.

Pada dasarnya, beberapa gelandangan ini dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari pada gelandangan. Tapi sampai sekarang profesi pengemis tidak bisa dilepaskan, buktinya kalau dipukuli, mereka hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Lain halnya dengan pengemis dan gelandangan yang berjiwa abnormal atau usia lanjut akan memperlakukan mereka secara berbeda.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang (Studi Kasus Gelandangan pada Kecamatan Subang) ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasian Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang (Studi Kasus Gelandangan pada Kecamatan Subang)?
3. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam proses Kebijakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Studi Kasus Gelandangan pada Kecamatan Subang) di Kabupaten Subang?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Dengan metode tersebut dapat membantu peneliti dalam mengambil, mengolah dan menyajikan data secara komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial.

### **Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kelapa Dinas Sosial Kabupaten Subang, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Gelandangan di Kabupaten Subang.

### **Sumber Data**

Ada 2 data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung di lapangan dari sumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer ini berupa catatan wawancara yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan serta pengumpulan data berupa catatan situasi dan kejadian di lapangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Data primer diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua seperti internet, artikel, jurnal, Perbup Nomor 78 Tahun 2018, dan dokumentasi lembaga, atau institusi yang bersangkutan. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi serta

dokumen-dokumen yang di dapatkan dari data sekunder.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang**

Subang adalah ibu kota Kabupaten Subang yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Subang. Subang masih dihantui Gelandangan Pengemis (Gepeng) kerap terlihat beraksi di beberapa titik di perempatan jalan besar. Gelandangan pengemis (Gepeng) itu diduga banyak datang dari luar Kota Subang.

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka pemerintah membuat kebijakan dalam menanggulangi gelandangan yaitu kebijakan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM). Standar pelayanan minimal (SPM) adalah tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib. Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan publik untuk disabilitas terlantar, anak terlantar,

lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, dan korban bencana. Pemerintah kota Subang mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Subang.

Sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM) bahwa bentuk pelayanan dasar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Subang terdiri atas empat bentuk pembinaan. Ketiga bentuk pembinaan tersebut yaitu, Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial, yaitu:

#### 1. Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya gelandangan. Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni pendataan yang bertujuan untuk mengetahui sebab kenapa mereka (gelandangan, pengemis, dan pengamen) ada dijalanan. Dinas sosial selama ini telah melaksanakan pembinaan pencegahan antara lain:

##### a) Pendataan

- b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- c) Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi

#### 2. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang menitikberatkan pada meminimalisir jumlah gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitasnya di tempat-tempat umum. Para gelandangan, pengemis dan pengamen setelah di data, apabila masih terjaring pada saat razia akan mendapatkan teguran dan kesempatan sebanyak tiga kali. Teguran pertama gelandangan, pengemis dan pengamen masih diberikan nasehat dan teguran. Selanjutnya apabila masih terjaring, maka Dinas Sosial akan menghubungi orang tua atau keluarga yang bersangkutan untuk kemudian membuat surat pernyataan mengenai apabila yang bersangkutan masih terjaring oleh Dinas Sosial, maka keluarga harus rela apabila Dinas Sosial mengamankan yang bersangkutan. Pada teguran yang ketiga, secara otomatis Dinas Sosial akan memberikan shock therapy lalu akan dibawa ke panti sosial.

Gelandangan dan pengemis yang dibawa ke panti sosial tersebut akan di tes urin terlebih dahulu. Lalu, apabila hasilnya positif maka akan langsung diarahkan ke YKP2N untuk

menjalani rehabilitasi khusus disana. Sedangkan yang hasil tes urinnya negatif, maka mereka akan ditampung secara sementara selama kurang lebih 10 hari untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum. Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada gelandangan dan pengemis dengan cara mengidentifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya di jalanan. Dari identifikasi dan seleksi tersebut, dapat diketahui permasalahan utama yang di hadapi gelandangan dan pengemis ini.

### 3. Usaha Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu dalam tata kehidupan bermasyarakat. Gelandangan dan pengemis tersebut ada yang dikembalikan secara bersyarat untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal, dan ada juga yang masih berada di dalam panti rehabilitasi guna mengikuti pembinaan rehabilitasi melalui sistem yang ada di dalam panti sosial tersebut antara lain:

- a. Bimbingan mental spiritual

- b. Bimbingan fisik
- c. Bimbingan sosial
- d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan
- e. Bantuan stimulasi peralatan kerja
- f. Penempatan

Pemerintah Kabupaten Subang berencana untuk membuat rumah singgah yang berfungsi untuk tempat tinggal gelandangan, pengemis. Kebijakan tersebut adalah upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Subang untuk mensejahterakan kehidupan gelandangan, pengemis. Mendirikan atau membangun rumah singgah untuk gelandangan diperlukan pendataan terlebih dahulu agar dapat memastikan dengan pasti banyaknya jumlah gelandangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Subang, karena data yang diperoleh sebelumnya tidak menjadi jaminan bahwa jumlah yang sesungguhnya, karena fakta di lapangan menunjukkan jumlah gelandangan yang banyak, terkadang petugas hanya melakukan pendataan satu wilayah atau beberapa wilayah di Kabupaten Subang, tidak secara menyeluruh sehingga banyak gelandangan yang belum terdata oleh petugas.

Anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembuatan rumah singgah sangat kecil untuk menangani 25 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), anggaran yang kecil tersebut jauh dari harapan karena semakin meningkatnya jumlah PMKS yang tersebar di wilayah Kabupaten Subang, sebagai besarnya di daerah pantura. Sehari-

hari gelandangan tersebut mengemis atau mengamen dijalan serta tidur di emper-emper toko karena tekanan hidup tersebut mereka tidak bisa mengenyam pendidikan formal yang menjadi setiap hak warga negara seperti telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program pemerintah sejalan dengan yang di amanatkan undang-undang, pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan jangan hanya sebatas wacana belaka, tanpa adanya upaya yang pasti dilapangan. Hal ini yang banyak disuarakan berbagai kalangan maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Subang. Menurut pendapat penulis rencana pemerintah memang sangat baik bila kita pandang dari satu sisi, namun di sisi yang lain kadang terbalik dengan aplikasi dilapangan, seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi kinerja baik dari jalur pemerintahan itu sendiri maupun diluar pemerintahan, kita harus mengawal dengan baik pelaksanaannya di lapangan, baik dari segi anggaran-anggaran yang disiapkan pemerintah daerah jangan sampai anggaran yang sedianya sudah kecil dirampas oleh orang-orang tidak bertanggungjawab, jangan sampai gelandangan, pengemis yang seharusnya dipelihara oleh negara baik menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditelantarkan.

Gelandangan, pengemis mempunyai hak-hak yang dilindungi, baik secara hukum maupun secara ekonomi untuk kelangsungan tumbuh kembang mereka, bila tidak

diatasi secara merata faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya gelandangan, pengemis dari tahun ke tahun, maka negara ini akan mengalami penurunan karena masa depan negara ada ditangan generasi muda, bila generasi muda ditelantarkan, di kriminalisasi hal ini akan menyebabkan psikis dan mental mereka menjadi lemah, peran negara di sini sangat penting, untuk melindungi. Kesejahteraan gelandangan, pengemis tidak hanya dapat diatasi dengan upaya-upaya pemerintah di atas, malah akan menimbulkan permasalahan baru apabila pemerintah memberikan bantuan langsung uang pembinaan untuk gelandangan, pengemis tersebut, mereka malah akan cenderung malas bekerja dan potensi dia akan tertutup, sehingga pemerintah harus memberikan suatu kepastian agar kesejahteraan mereka bisa dijaga bukan saat ini saja melainkan ke depannya.

### **Kondisi Lapangan dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Subang, sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya Gelandangan Pengemis. Gelandangan Pengemis datang menyerbu kota ini bukan sendirian, namun dikerahkan oleh beberapa orang. Data Dinas Sosial Kota Subang mencatat, beberapa titik favorit tempat mangkal Gelandangan yang kerap meresahkan publik dan Pemerintah Kabupaten Subang. Lokasi tersebut diantaranya, Jalan Otista, Lampu Merah Sinta, Jalan Jendral Ahmad Yani, Perempatan

Pasar Impres, Lampu merah pintu tol Subang.

Menanggapi gelandangan pengemis drop-dropan, temuan Dinas Sosial mendapati mereka sudah sewa kost di sekitar kawasan yang biasa dijadikan tempat bekerja atau mengais rezeki. Ada juga yang harus pulang-pergi dari rumah menuju ke lokasi biasa kerja. Dari jumlah data gelandangan yang hanya di lakukan penjarangan pada tahun 2017 dan 2021 saja. Dapat di katakan bahwa memang penjarangan tidak dilakukan setiap tahunnya sehingga menyebabkan jumlah gelandangan dan pengemis yang naik setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Subang, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Subang melaksanakan Peraturan tersebut untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui beberapa cara misalnya sosialisasi dan merumuskan. Pemerintah Kabupaten Subang saat ini tengah mengupayakan Rumah Singgah. Namun sampai saat ini Rumah Singgah tersebut belum terealisasi. Padahal berguna sebagai tempat shelter para PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar).

### **Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi di lapangan secara mendalam berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Teori dari Van meter dan Van Horn ini terdiri dari 6 elemen

yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi & aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Tujuan kebijakan penanganan gelandangan di Kabupaten Subang dalam hal implementasi kebijakan bahwa kebijakan ini di dasari oleh adanya penyakit sosial yang ada di masyarakat di samping mereka mengganggu ketertiban umum dan juga agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Standar keberhasilan kebijakan dalam penanggulangan gelandangan di Kabupaten Subang sudah di jalankan sesuai dengan SKPD. Sasaran dari kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial di Kabupaten Subang adalah para penyandang masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis. Serta untuk meningkatkan kualitas hidup setiap masyarakat.

### **Sumber Daya**

Sumber daya manusia dalam implementasi peraturan bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial bahwa kualitas sumber daya manusianya sudah memiliki kemampuan yang sesuai pada bidangnya. Karna memang sudah ada kebijakan dari pemerintah bahwa setiap pegawai yang menempati suatu jabatan tertentu memang harus dari jalur pendidikan yang sesuai atau linier. Tetapi jika memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka wajib mengikuti uji kompetensi.

Sumber daya finansial dalam implementasi peraturan bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial bahwa memang anggaran dana yang terbatas membuat tidak semua rencana pengetasan permasalahan sosial ini dapat dilakukan secara keseluruhan, sehingga harus dilaksanakan secara bertahap mengikuti jumlah anggaran data yang tersedia. Kemudian, jumlah para penyandang penyakit social tersebut yang jumlah angkanya tidak mudah untuk dikurangi, hal tersebut membuat Dinsos Kabupaten Subang lebih bekerja ekstra tetapi hal tersebut juga harus didukung dari segi finansialnya.

Sarana prasarana dalam implementasi peraturan bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial bahwa ada

beberapa fasilitas penunjang untuk melakukan pendataan tetapi jika memang ingin melakukan penjangkaran atau penertiban Dinas Sosial Kabupaten Subang akan melakukan koordinasi dengan sanpol PP. Jadi sarana prasarana yang ada ada tetapi memang belum maksimal.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam melaksanakan penertiban pihak Dinas Sosial Kabupaten Subang sudah berjalan dengan baik, dengan adanya perintah dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis mereka akan langsung melakukan kegiatan penjangkaran. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, disesuaikan dengan objek yang ditemukan di lapangan pada saat patroli. Bila dengan cara persuasif para penyandang penyakit social ini dapat diamankan dengan baik, maka petugas tidak akan bertindak dengan keras. Tetapi, apabila objek di lapangan berusaha melawan atau melarikan diri, maka petuga akan bertindak dengan tegas dan keras dalam menertibkan para penyandang penyakit social tersebut.

### **Komunikasi**

Koordinasi dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Subang pihak mereka berkoordinasi dengan pihak eskternal dan internal. Adapun koordinasi yang dibangun dengan pihak internal yakni koordinasi antar bidang.

Sedangkan koordinasi yang dibangun dengan pihak eksternal diantaranya dengan satpol PP.

Sosialisasi dalam implementasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Subang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melalui sosial media dan juga membuat banner/spanduk untuk masyarakat bahwa adanya larangan memberi uang kenapa gelandangan.

### **Disposisi atau sikap pelaksana**

Respon Dinas Sosial Kabupaten Subang memberikan respon yang baik kepada masyarakat maupun kepada tugas yang telah diberikan. Dan tentunya tidak terlepas dari tugas, fungsi dan peran yang telah ditetapkan kepada setiap bidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon para implementator sudah cukup baik, dan mereka selalu siap walaupun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terlaksana dengan maksimal. Jika ada penugasan yang diluar tugas yang telah ditetapkan, mereka melakukan respon terlebih dahulu melalui konfirmasi kepada para kepala bidangnya masing-masing. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pemahaman para implementator sudah terbentuk dengan baik.

Pemahaman para pelaksana kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial ini para pelaksana sudah pasti terlebih dahulu diberikan pembekalan kepada para

pegawai melaksanakan kegiatan dan melakukan pemahaman dengan bagian perencanaan.

### **Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Dinas Sosial tidak bisa menjamin bahwa gelandangan dan pengemis ini tidak akan kembali ke jalanan. Bahwa memang gelandangan dan pengemis ini sangat mengganggu ketertiban masyarakat sekitar juga pengguna lampu lalu lintas. Para pengemis dan gelandangan ini terjun ke jalan karna menjadikan pengemis ini sebagai mata pencaharian mereka karna menurut mereka pengemis tidak melelahkan dan mendapatkan hasil yang lebih banyak di bandingkan menjadi asisten rumah tangga. Dinas Sosial melakukan segala kemungkinan setiap tahun untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis Dinsos tidak dapat menjamin para penyandang penyakit social yang sudah mendapatkan pembinaan nantinya tidak akan turun lagi ke jalanan. Namun Dinsos selalu berusaha untuk mengurangi jumlah anjal dan gepeng setiap tahunnya. Kembali lagi kepada individu masing-masing, karena tidak sedikit mereka yang bisa berubah dan mereka memiliki harapan hidup yang lebih baik. Masyarakat Kabupaten Subang masih ada yang belum berperan aktif dalam membantu pemerintah melakukan kebijakan ini, karena masih banyak yang berdonasi untuk gelandangan dan pengemis dengan berbagai alasan.

### **Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Standar**

## Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Kabupaten Subang

Dalam proses implementasi kebijakan sering kali muncul faktor penghambat tertentu, antara lain masalah kebijakan, informasi dan dukungan lingkungan eksternal. Dukungan eksternal yang tidak memadai akan menjadi faktor kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kita juga harus mempertimbangkan untuk menglonggarkan lingkungan eksternal agar implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik.

No	Hambatan	Keterangan
1	Tidak adanya tempat penampungan bagi gelandangan yang terjaring	Tidak adanya tempat penampungan sementara untuk pelatihan gelandangan sehingga gelandangan masih tetap melakukan kegiatannya sehari-hari di Kabupaten Subang.
2	Kurangnya Dana	Dana yang diberikan kurang untuk mengatasi masalah penertiban gelandangan.
3	Mengetahui ketika mobil Dinas Sosial dan Satpol PP datang untuk menertibkan gelandangan	Gelandangan lari ketika melihat mobil Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Subang.
4	Gelandangan berulang kali terjaring razia	Di lakukan pendataan dan pembinaan, namun kembali berkeliaran di

		jalan.
5	Kurangnya faktor sosial	Kurangnya kesadaran masyarakat seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis yang berada di jalan, baik berupa uang atau lainnya.

### Upaya-upaya Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam proses kebijakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial bagi gelandangan

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di dapatkan data dan fakta terkait dengan Upaya Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Subang sebagai berikut :

#### 1. Upaya preventif

Upaya preventif dalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat, yang ditujukan baik kepada

perorangan maupun kelompok yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Upaya preventif ini dilakukan dengan cara:

- a) Penyuluhan dan bimbingan sosial
- b) Pembinaan sosial
- c) Bantuan sosial
- d) Perluasan kesempatan kerja
- e) Pemukiman lokal
- f) Peningkatan derajat kesehatan

Dalam hal ini komunikasi serta kerjasama yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan pengemis dan gelandangan sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa kegiatan pencegahan gepeng di Kabupaten Subang sudah dilakukan oleh aparat Dinas Sosial, yaitu dengan melakukan kegiatan pendataan, sosialisasi, dan penyuluhan. Kegiatan pendataan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara akurat jumlah dan sebaran tempat gepeng biasa beroperasi. Sosialisasi ditujukan kepada tokoh masyarakat, agar mereka ikut terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya gepeng. Sedangkan penyuluhan ditujukan kepada masyarakat, terutama yang rawan menjadi gepeng agar mereka mengetahui dan memahami bahwa gepeng adalah

perbuatan yang dilarang oleh pemerintah (perda). Disamping itu juga dilakukan pemasangan spanduk di titik-titik tertentu yang isinya larangan terhadap kegiatan pergelandangan dan pengemisan di tempat-tempat umum.

Kegiatan pencegahan gepeng juga dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yaitu dengan melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dengan melakukan patroli secara rutin ditempat-tempat yang rawan operasi para gepeng. Namun demikian, upaya preventif yang dilakukan oleh aparat Dinas Sosial dan Satpol PP tersebut hasilnya belum maksimal, terbukti masih banyak para gepeng berkeliaran menjalankan operasinya di tempat-tempat umum yang strategis.

## 2. Upaya represif

Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di masyarakat.

Upaya represif ini bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif ini dilakukan dengan cara:

- a. Razia
- b. Penampungan sementara untuk diseleksi setelah gelandangan tersebut dirazia dan diseleksi, maka tindakan selanjutnya adalah:
  - a) Dilepaskan dengan syarat
  - b) Dimasukkan dalam panti social
  - c) Dikembalikan kepada keluarganya
  - d) Diserahkan ke pengadilan
  - e) Diberikan pelayanan kesehatan
- c. Pelimpahan

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa kegiatan penanggulangan gepeng di Kabupaten Subang, terutama kegiatan razia sudah dilakukan. Pada umumnya sebelum razia gepeng dilakukan Tim Penanggulangan (Dinas Sosial, Satpol PP, Polres, Polsek) melakukan rapat koordinasi. Ketika turun ke lapangan melakukan kegiatan penanggulangan (razia) masing-masing anggota Tim Gabungan tersebut melaksanakan tugasnya sesuai hasil kesepakatan rapat. Biasanya tempat-tempat yang menjadi sasaran razia yaitu sepanjang jalan Jalan Otista, Lampu Merah Sinta, Jalan Jendral Ahmad Yani,

Perempatan Pasar Impres, Lampu merah pintu tol Subang dan pusat keramaian lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa upaya penanggulangan gepeng yang dilakukan oleh Tim Gabungan tersebut belum maksimal, karena keterbatasan sarana prasarana dan anggaran yang masih kurang dimiliki pemkab, yaitu terbatasnya tempat penampungan sementara yang ada dan tidak adanya tempat rehabilitasi/panti sosial, sehingga pembinaan gepeng yang sudah terjaring dalam razia tersebut tidak bisa maksimal dilakukan, dan sering terjadi para gepeng yang terjaring dan sudah diberikan pembinaan tersebut kembali menggelandang dan mengemis kembali.

### 3. Upaya rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah upaya yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah masyarakat, pengawasan serta bimbingan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara RI. Usaha rehabilitative ini di

lakukan dengan usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, dan tindak lanjut, yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa Pemkab Subang dalam upaya penanggulangan gepeng hanya sebatas kegiatan preventif dan represif saja, itu pun belum maksimal. Pemkab Subang tidak bisa melakukan kegiatan rehabilitasi sosial, karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang, yaitu tempat rehabilitasi sosial/panti sosial untuk menampung para gepeng yang sudah mendapatkan pembinaan di tempat penampungan sementara. Tempat rehabilitasi sosial/panti sosial merupakan tempat yang sangat penting untuk pembinaan/bimbingan lanjutan bagi gepeng yang sudah mendapat pembinaan di tempat penampungan sementara.

Di tempat ini mindset/sikap mental gepeng digodok dan dirubah, serta diberikan pembekalan keterampilan dan bantuan peralatan kerja untuk pemberdayaan diri gepeng. Dengan cara itu diharapkan tingkat kesejahteraan mereka terangkat dan refungsionalisasi kehidupannya di masyarakat pulih kembali, sehingga kegiatan menggelandang dan mengemis itu mereka tinggalkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada gelandangan di Kabupaten Subang dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Subang dalam mengatasi permasalahan PMKS telah membuat kebijakan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM) telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Subang dalam menangani masalah gelandangan. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan bait-perbait dari perpub tersebut. Terbukti dari masih banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kabupaten Subang. Pemerintah Kabupaten Subang belum memiliki rumah singgah untuk tempat tinggal gelandangan karna pada kenyataannya pemerintah masih kesulitan dengan jumlah anggaran yang sedikit karna harus di bagi untuk beberapa permasalahan sosial lainnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada gelandangan di

Kabupaten Subang belum cukup berjalan dengan baik dapat dilihat dari:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan  
Masih adanya standar dan sasaran yang belum tercapai oleh Dinsos Kabupaten Subang dalam hal ini masih adanya keberadaan gelandangan dan pengamen bahkan di waktu-waktu pada saat Dinsos tidak melakukan patroli keliling.
- b. Sumber Daya  
Dari sumber Daya sendiri, terdapat sumber daya dana dimana sumber daya dana tambahan guna menunjang serta meningkatkan kinerja para pegawai terutama pegawai yang setiap hari turun melaksanakan patroli dan berhubungan langsung dengan kegiatan di lapangan.
- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana  
Karakteristik dari Dinsos Kabupaten Subang dalam melaksanakan kebijakan ini, mereka menyesuaikan dengan objek yang ditemukan pada saat di lapangan. Bila para gelandangan dan pengemis tidak bisa diamankan secara persuasive maka petugas di lapangan akan bertindak secara represif, terutama kepada para objek yang berusaha kabur bahkan melawan pada saat patroli dan razia berlangsung.
- d. Komunikasi Antar Organisasi  
Dinsos Kabupaten Subang merupakan pelaksana utama

untuk menerapkan kebijakan pembinaan. Dinsos dibantu oleh beberapa elemen seperti panti rehabilitasi, KBP3A, dan satpol PP. Dinsos menganggap bahwa koordinasi dan komunikasi terhadap pihak satpol PP sudah cukup baik.

- e. Disposisi/Sikap Para Pelaksana  
Dinsos Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Dinsos Kabupaten Subang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Bupati menyelenggarakan pembinaan gelandangan, pengemis dan pengamen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sesuai dengan peraturan, sikap para pelaksana pada dasarnya sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing, walaupun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terlaksana dengan maksimal, tetapi komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan guna meminimalisir masalah yang akan timbul.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik  
Dinsos Kabupaten Subang tidak menjamin para penyandang penyakit social yang telah mendapatkan pembinaan dan kembali lagi ke jalanan. Namun

setidaknya. Dinsos telah mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah keberaaan mereka. Namun kembali pada individu masing-masing. Tidak sedikit dari mereka yang telah terjaring razia kemudian sudah dibina namun tetap memilih untuk kembali ke jalanan. Walaupun banyak pula dari mereka ingin berubah dan merencanakan arah hidup yang lebih layak. Kesimpulannya yakni, masih ada masyarakat yang belum berperan secara aktif dalam membantu Pemerintah Kabupaten Subang terutama dalam menerapkan kebijakan ini, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang memberi uangnya kepada para gelandangan dan pengemis.

3. Faktor pengahambatnya yaitu:

- a. Kurangnya sumber daya finansial faktor gelandangan yang bertambah tiap tahunnya, dan kurangnya tempat pusat pembinaan untuk menampung gelandangan dan pengemis. Selama ini berjalannya program pemberdayaan dan pembinaan gelandangan dan pengemis, berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Subang yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban,

pemberdayaan, pembinaan gelandangan dan pengemis sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- b. Sumber daya manusia dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang. Dinas Sosial Kabupaten Subang bahwa pada Kepala bidang Rehabilitasi Sosial sampai saat ini masih kosong dan jumlah tenaga ahli pertama untuk bidang ini pun hanya terdapat 3 orang saja 2 di antaranya adalah pegawai kontrak. Dinas Sosial Kabupaten Subang belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Padahal untuk melakukan penjaringan di butuhkan Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) berjumlah 33 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, 6 orang satpol pp, 6 orang polisi dan 19 orang dari Dinas Sosial. Kemudian untuk satpol pp yang bertugas juga rata-rata sudah agak tua sehingga patroli yang dilakukan setiap hari kurang efektif, apalagi jika terjadi pengejaran terhadap gelandangan dan pengemis yang berusaha kabur karena

takut untuk dibawa, biasanya hanya satu/dua orang yang bisa mengejar karena yang lainnya sudah tidak terlalu kuat lari

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang terjaring pada penertiban gelandangan dan pengemis ini ialah kategori anak-anak, remaja, lanjut usia yang beraktivitas di lampu merah. Pada dasarnya adalah faktor ekonomi dan lingkup internal keluarga yang tidak menasehati keluarganya, sehingga terjadilah penyimpangan anak jalanan. Sosialisasi yang diberikan ketika dalam penertiban baik pemberian nasihat, pembinaan mental dan rohani, ternyata sangat sulit karena dengan mengemis di jalanan lebih mudah dalam mendapatkan uang tanpa bersusah payah dan akhirnya setelah dibina mereka kembali kejalanan. Sedangkan masalah lainnya adalah, seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya, seakan akan mereka berjiwa sosial, padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya anak jalanan.
4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Subang sudah

dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), dan upaya rehabilitasi (rehabilitatif). Upaya-upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang tersebut masih belum maksimal, terutama upaya rehabilitasi belum terlaksana dengan baik. Belum maksimalnya upaya-upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis tersebut, disebabkan beberapa kendala, antara lain : kurangnya jumlah aparat, baik pada Dinas Sosial maupun Satpol PP, kurangnya alokasi anggaran untuk penanggulangan gepeng, dan belum tersedianya sarana dan prasarana pembinaan gepeng sesuai kebutuhan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat ditanggapi untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan agar mencapai hasil yang lebih baik dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Subang (Studi Kasus Gelandangan) sebagaimana dituangkan sebagai berikut :

1. Dari meningkatnya jumlah data mengenai gelandangan dan pengemis di Kabupaten Subang diharapkan bagi para pegawai Dinas Sosial diharapkan untuk lebih aktif dalam menangani

permasalahan pengemis dan lebih optimal khususnya bisa lebih memberikan pengarahan serta pembekalan terhadap para penyandang PMKS ini, dan selebihnya untuk pihak pemerintah sendiri untuk bisa segera memberikan fasilitas rumah singgah guna untuk memperlancar proses jalannya pembinaan agar lebih maksimal dalam penanganannya.

2. Disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Subang membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di Indonesia ini khususnya di Kabupaten Subang melalui poster, iklan, layanan dan sebagainya.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Subang sendiri hendaknya mematuhi kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinsos untuk tidak memberi apapun kepada para pengemis dan gelandangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Andriyani Mustika N. 2012. "Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta." Jurnal Jurisprudence Vol. 1 No. 1 Bulan Juli Tahun 2012.

Suandi, I Wayan. "Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 1 Tahun 2010.

### Buku

A.M. Huberman., & M.B Miles. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.

Abdul Wahab, Solichin .2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

\_\_\_\_\_2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusun Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabet.

Allen, L. A., Atmosudirjo, P., Beisline, J. R., Fayol, H., Gullich, L., Newman, W. H., ... & Urwick, L. F. *DASAR-DASAR MANAJEMEN*.

Budi, Winarno.2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

\_\_\_\_\_2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Chandler dan Plano. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Medi.

Edward III, George C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC:Congressional Quarterly Press.

- Prof. Dr. Hamidi. M.Si. 2010. *Metode penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Frederickson, G. H., 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jessey Bass Publishers.
- Gordon, George, J, 1982. *Public Administration In America (ed.2th)*. New York:St. Martin's Press.
- Grindle, Marilee. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*.New Jersey: Princeton University Press.
- Handyaningrat, Drs.Soewarno. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung
- Hopkins. (1993). *Desain Penelitian Tindakan Kelas (Model Ebbut)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Islamy. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan X, Jakarta:Bumi Aksara.
- James E. Anderson, dkk.1984.*Public Policy and Politics in America*.California: Brooks/Cole Publishing Company.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kristiadi,J.B.1996, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*.Jakarta:LAN
- Lia Muliawaty. (2019). PELUANG DAN TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1-11.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA : Scott Foresman and Compan.
- Nugroho,Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Ulber Silalahi.(2012).*Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Samodra,Wibawa.1994.*Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta:Intermedia
- Silalahi, Ulbert.2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*.Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Siagian Sondang.2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*.Jakarta:Rieneka Cipta.
- Subarsono.2013.*Analisis Kebijakan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- \_\_\_\_\_.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.

Suradinata, Ermaya. 1993. *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan*. Bandung: Mandar Maju.

Suharno. 2008. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Thoha, Miftah. 2003. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, cet.keVIII.

Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pfiffner, John M dan Robert Presthus, 1960, *Public*

*Administration*. New York: The Ronald Press Co.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

\_\_\_\_\_. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang.

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang.



